



## WALI KOTA TANGERANG

---

### KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

Nomor : 800/Kep.02-BPKD/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN  
HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI KOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah dan Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 102);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan Paraf.
- KEDUA : Penandatanganan NPHD oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran kolom 6 dengan disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan paraf.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Tangerang  
Pada tanggal : 2 Januari 2019




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 800/Kep.02 - BPKD/2018  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA / NIP  | JABATAN   | CONTOH<br>TANDATANGAN  | PARAF  | KETERANGAN  |
|----|---|---|--|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   |
| 1  | DEDI SUHADA, S.Sos, MM<br>NIP.196203141990031004                | Kepala Dinas Pemuda dan<br>Olahraga                                   |   |   | Hibah kepada :<br>1. KONI Kota Tangerang<br>2. DPD KNPI Kota Tangerang<br>3. Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Tangerang<br>4. National Paralympic Committee Of Indonesia (NPC) Kota Tangerang<br>Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota<br>Tangerang<br>5.  |
| 2  | HJ. MASYATI YULIA, SH.MAP<br>NIP.196007271986032005             | Kepala Dinas Sosial   |   |   | Hibah kepada :<br>1. PMI Kota Tangerang<br>2. TAGANA Kota Tangerang   |
| 3  | Dr.Hj. LIZA PUSPADEWI, M.Kes<br>NIP. 196107131989112001         | Kepala Dinas Kesehatan  |   |   | Hibah kepada :<br>1. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Tangerang  |
| 4  | Ir.R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, M.Si<br>NIP. 196711201994031003 | Plt. Asisten Perekonomian,<br>Pembangunan dan<br>Kesejahteraan Rakyat |  |  | Hibah kepada :<br>1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang<br>2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangerang<br>3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kota Tangerang<br>4. Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang<br>5. LPTQ Kota Tangerang<br>6. Masjid Jami' Al Muhaajirin<br>7. DKM Nurul Yaqin<br>8. Masjid Al Muhajirin Vila Mutiara Pluit<br>9. DKM Jami Assalam<br>10. DKM An-Nur<br>11. Mushola Nurul Iman<br>12. Mushola Miftahul Khair Al Pramesti<br>13. Mushola Al Khoirat<br>14. MT. Yasmin Al Falah<br>15. Majelis Taklim Izzul Furqon<br>16. Majelis Taklim Subulussalam<br>17. Majelis Taklim El Biruni<br>18. Majelis Taklim Darul Kamil<br>19. Majelis Taklim Al Hijrah |

| NO | NAMA / NIP  | JABATAN                                      | CONTOH TANDATANGAN  | PARAF   | KETERANGAN  |
|----|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
|    |   |  |   |   | 20. MT. Al Istiqomah Salam<br>21. Majelis Taklim Al Qomariyah<br>22. TKQ Irfan Nusantara<br>23. TKQ Al-Kamil<br>24. TKQ. Annas<br>25. TKQ Nurul Falah<br>26. MDT. Al hidayyah Modernland<br>27. MDT. Al Ikhlas<br>28. TPQ Aisyiyah<br>29. TPQ Arrahman<br>30. TPQ Baitul Ilmi<br>31. Mathlau'ul Anwar<br>32. MTS. Irfan Nusantara<br>33. Yayasan An Nisiniyyah<br>34. Ponpes Al Mansyuriah<br>35. Ponpes Raudlatul Huda |
| 5  | TEMMY MULYADI, S.Sos, M.Si<br>NIP. 196406061985031015 | Kepala Kantor Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |  |  | Hibah kepada :<br>1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)<br>2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)<br>3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)<br>4. BNN Kota Tangerang  |
| 6  | Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si<br>NIP. 196212091983051008  | Kepala Dinas Pendidikan                      |  |  | Hibah kepada :<br>1. BOP PAUD<br>2. BOP Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)   |

WALLI KOTA TANGERANG,  
  
 ARIEF E. WISMANSYAH